



P U T U S A N

Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, (lahir, 3-10-1967), agama Islam, pendidikan Sarjana Agama, pekerjaan swasta (Pimpinan pada Yayasan Babul Jannah Timika), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.015 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan:

TERMOHON, umur 46 tahun, (lahir, 16-5-1965), agama Islam, Pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan swasta (menjahit), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.015 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi Pemohon dan

Termohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 28 Juni 2011 Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA Mmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan satu orang saksi yang keterangan selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah namun belum dikaruniai anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau melayani Pemohon secara baik dalam hal mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon begitupula Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, disamping itu juga Termohon suka cemburu kepada wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon terungkap sebuah fakta baru bahwa akibat dari percekocokan tersebut Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain saksi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan pula seorang saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi Termohon tidak mengetahui secara pasti tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pemohon hanya dapat dibuktikan dengan satu saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon menurut Majelis Hakim sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan sumpah yang diucapkan oleh Pemohon tersebut terkandung nilai pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa, oleh karena itu mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain maka gugatan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan yang terus menerus;



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawwadah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S.Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, serta Termohon tidak mempunyai kehendak untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika pada waktu akan ditetapkan kemudian dan akan diikrarkan Pemohon setelah putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, untuk itu Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi, sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b), bila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Penggugat rekonsensi telah melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat rekonsensi (*ba'da al dukhul*) namun belum dikaruniai anak dan Penggugat rekonsensi tidak pula berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menegaskan dalam dupliknya bahwa Tergugat rekonsensi akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang tunai sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat rekonsensi akan memberikan pula mut'ah berupa uang tunai sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon konvensi, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama tiga bulan berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H., dan Ahmad Syaokany, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saifuddin, M.H.

Drs.



Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Baida Makasar, S.Ag.

Perincian biaya:

•	Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
	Rp	50.000,-
	Rp	150.000,-
• Biaya	Rp	5.000,-
	Proses.....	Rp	6.000,-
		
•	Panggilan.....		
		
•	Redaksi.....		
		
•	Materai.....		
		
Jumlah.....		Rp	241.000,-



Terbilang: (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)